

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KP 477 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
UNTUK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK  
(*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*) ANGKUTAN ORANG  
DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*), Menteri menugaskan Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menugaskan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016 dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.02/2013 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian kepada Menteri Perhubungan Nomor KA.007/A.494/DJKA/10/15 tanggal 2 Oktober 2015 perihal Pelaksanaan Penugasan PSO Angkutan Kereta Api Tahun Anggaran 2016;
  2. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2263/AG/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Penyampaian Rincian Pagu Anggaran BA- BUN Belanja Subsidi dan Belanja lainnya Tahun Anggaran 2016;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*) ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2016.

PERTAMA : Memberikan Penugasan Kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016 kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- b. Akta Pendirian : Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, Notaris Imas Fatimah, SH di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C-1717HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999 dan Akta terakhirnya sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 27 tanggal 5 Desember 2014, dibuat dihadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor : AHU-45288.40.22.2014 tanggal 5 Desember 2014.
- c. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat 40117
- d. NPWP : 01.000.016.4.051.000
- e. Nama Direktur Utama : EDI SUKMORO

- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkewajiban:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
  - b. melaksanakan pengangkutan pelayanan publik kereta api kelas ekonomi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum dan Kontrak yang telah disepakati.
  - c. melaksanakan Tarif angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
  - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- KEEMPAT : Pengenaan tarif untuk Pelaksanaan Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Kereta Api Perkotaan (KA Lokal, KRL dan KRD) dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- KELIMA : Pengenaan tarif untuk Pelaksanaan Penugasan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi untuk Kereta Api Antar Kota (KA Jarak Jauh dan KA Jarak Sedang) dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
- KEENAM : Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA dituangkan dalam kontrak yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- KETUJUHH : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA


ttd

IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri BUMN;
4. Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan;
6. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001